



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 324311 Faksimile (0644) 21449

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) dan lajur 4(empat) lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 bertugas :
- a. menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka rapat-rapat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
  - b. menyiapkan akomodasi, konsumsi dan kebutuhan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan rapat-rapat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten

Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Tahun Anggaran 2020;

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Tahun Anggaran 2020.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 September 2020

an. BUPATI BIREUEN  
7/10/20 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT A-12  
KABUPATEN BIREUEN  
  
SAID ABDURRAHMAN

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN**  
**NOMOR 31 TAHUN 2020**  
**TANGGAL 8 September 2020**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
2	3	4	5
Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris DPRK	Ketua	700.000,-
Rosmanidar, ST	Kabag. Keuangan	Sekretaris	600.000,-
Mahrum, S. Sos	Kabag. Umum	Anggota	550.000,-
Fakhrati, S. Pt, MM	Kasubbag. Anggaran	Anggota	550.000,-
Dr. Mukhtaruddin, SH,M.H.	Kabag. Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
Khairina, SE	Kasubbag. Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota	500.000,-
Muhibuddin, A.Md	Kasubbag. Data, Informasi dan Dokumentasi	Anggota	500.000,-
T. Isrin, SE	Kasubbag. Perlengkapan dan Pemeliharaan	Anggota	500.000,-
Sadhora Yunina, SE, M.S.M	Kasubbag. Pembukuan	Anggota	500.000,-
Niza Bahrana, SE	Kasubbag. Urusan Dalam	Anggota	500.000,-
Fitriani, SE, M.S.M	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
Nurfiza, S.Sos	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
Heri Antoni	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
Adian Yulizar, SE	Pelaksana pada Bagian Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
Munzir, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Risalah dan Hukum	Anggota	500.000,-
Nazir Zulmi, S.Sos	Pelaksana pada Bag. Keuangan	Anggota	500.000,-
Yusman	Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota	500.000,-

An. BUPATI BIREUEN  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN BIREUEN,

*Said*  
**SAID ABDURRAHMAN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TANGGAL 05 September 2020

SUSUNAN PERSONALIA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA  
DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	Keterangan
1.	Rifani, S.Sos	Anggota	250.000,-	
2.	Zulfiani, S.Kom	Anggota	250.000,-	
3.	Firdaus, S.Fil.I	Anggota	250.000,-	

fu  
SAID ABDURRAHMAN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN,  
SETWAN  
SAID ABDURRAHMAN